

**IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI
HULU SUNGAI UTARA)**

SKRIPSI

**OLEH
NORMAHFUZHAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M /1444 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI
HULU SUNGAI UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

Normahfuzhah

190102030433

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

(SIYASAH SYARIYYAH)

BANJARMASIN

2023/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Normahfuzhah
NIM : 190102030433
Tempat/Tgl.Lahir : Amuntai, 26 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi kasus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,
Tanda Tangan



Normahfuzhah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi kasus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)

Ditulis oleh : Normahfuzhah
N I M : 190102030433
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 26 Oktober 2000
Alamat : Jl. Rakaha RT. 001 No. 001 Desa Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 23 Juni 2023

Pembimbing I




H. Bahran, S.H., M.H
NIP. 196106051994031002

Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
NIP. 197901182005011004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara), ditulis oleh Normahfuzhah NIM 190102030433, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat : A dan nilai 87,3



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H. (Ketua/Anggota)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2. 
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	3. 
4. Ergina Faralita, SH., MH (Anggota)	4. 

Abstrak

Normahfuzhah, *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)*, Skripsi, Pembimbing (1) H. Bahran, SH., MH., (2) Arie Sulistyoko, S.Sos., MH., pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, 2023.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Restorative Justice, Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan dengan pendekatan sosiologi hukum. Dalam hal pengumpulan data Penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Pertama Bahwa prosuder yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimulai dari masuknya berkas perkara dari pihak Kepolisian yang kemudian dilakukan analisis oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian jaksa memberikan tawaran upaya damai kepada korban dan tersangka. Apabila diterima oleh kedua belah pihak kemudian Jaksa melaporkan pelaksanaan permohonan *Restorative Justice* secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri sampai kepada Jaksa Agung Muda tindak Pidana. Setelah disetujui dan dilakukan upaya perdamaian antara korban dan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan tersangka dibebaskan. Apabila upaya perdamaian dan permohonan *Restorative Justice* ditolak maka Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. Kedua Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pelaksanaan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur yang sangat besar kepada Allah SWT. Karena berkat dan karunia-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Berkat beliau kita memiliki agama yang benar dan yang diridhai Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, cinta dan doa, skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orang Tua, skripsi ini Peneliti persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat Peneliti cintai (Ayahanda Barkati dan Ibunda Hamsiah) yang Peneliti sayangi, Ayahanda dan Ibundalah yang menjadika Peneliti bersemangat, Ayahanda dan Ibundalah yang membuat Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan doa-doa serta dukungan dari beliau semuanya menjadi mudah dan berkah. Tidak henti-hentinya Penulis memanjatkan doa kepada Ayahanda dan Ibunda. Ya Allah Ampunilah dosa-dosa mereka, panjangkanlah umur mereka, sehatkanlah mereka, luaskanlah rezeki mereka, dan berikanlah segala limpahan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Mu kepada mereka Ya Allah. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Saudaraku, Nisa Fitri Afifah, Muhammad Zaini dan Muhammad Syihabuddin terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasinya, semoga kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat, bermanfaat bagi Keluarga, Agama, Nusa, dan Bangsa dan dapat membahagiakan kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat Aamiin.

Dosen, Guru, dan Pembimbing. Terimakasih yang sebesar-besarnya kuucapkan kepada Bapak H. Bahran, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I sekaligus dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., selaku dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi dan semangat yang telah diberikan, kepada Guru-guru dan Dosen Pembimbingku yang telah mengajarkanku banyak hal dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Begitu banyak ilmu yang sangat berharga, bermanfaat dan berguna untukku kelak. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah berbagi ilmu untuk anak didikmu semoga peluh dan jasamu yang telah kau berikan ke anak didikmu dibalas Allah SWT dengan pahala berkali lipat. Aamiin.

Sahabat seperjuanganku, Kepada Teman-teman Lokal D jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019, yang kusayangi yang telah memberikan banyak semangat, dukungan, motivasi dan bantuannya. Terima kasih sudah menjadi teman baik yang memberikan kesenangan canda tawa dan suka duka dalam dunia perkuliahan. Terima kasih kepada sahabat yang saya cintai yaitu, Ica, Nina, Nida, Ema, Leha, Mahya, Maira, Pepep, Anis, Nadia, Erika, Adnan, Doni, dan Mba Arin yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang selama ini telah memberikan bantuan dan saling berbagi semangat untuk sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT., selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرْوَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)*” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari, telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk, selaku sekretaris program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak H. Bahran, SH., MH., selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., MH., selaku Pembimbing II.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Korban, Pelaku, dan Masyarakat.

7. Ayah dan Ibuku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Peneliti,

Normahfuzhah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16

A. Kajian Teori Implementasi.....	16
1. Pengertian Implementasi	16
2. Teori-teori Implementasi	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum	20
1. Pengertian Hukum	20
2. Fungsi Hukum	21
3. Ketaatan Kepada Hukum	23
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	25
C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	28
1. Pengertian Restorative Justice.....	28
2. Penerapan Restorative Justice	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	33
1. Pengertian Kejaksaan	33
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	34
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative	37
4. Penyelesaian Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Mekanisme Keadilan Restorative Justice	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Data dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Pengolahan	49
F. Tahap Penelitian.....	51
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Sejarah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.....	52
B. Sasaran Strategis	56
C. Penyajian Data	60

D. Analisis Data	73
1. Prosedur Pengajuan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.....	73
2. Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif	86
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	146

DAFTAR TABEL

Struktur Kepala Kejaksaan Negeri Hulu yang pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.....	54
Struktur Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	57
Struktur Pemerintah Non Pegawai Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	59
Struktur Pegawai Harian Lepas Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	60
Skema Pengajuan Restorative Justice	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Mustika Arin Rakhmawati, SH.	109
Gambar 2 Wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Rahmadhani	109
Gambar 3 Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Pencurian Wi'ati	110
Gambar 4 Wawancara dengan Kepala Desa Syarifuddin	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	107
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	109
Lampiran 3 Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	111
Lampiran 4 Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	114
Lampiran 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	115
Lampiran 6 Surat Penetapan Judul	129
Lampiran 7 Penetapan Waktu Seminar Proposal	130
Lampiran 8 Telah Melaksanakan Seminar Proposal.....	131
Lampiran 9 Izin Riset dari Kampus	132
Lampiran 10 Telah Melaksanakan Riset	133
Lampiran 11 Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	134
Lampiran 12 Sertifikat BTA	135
Lampiran 13 Sertifikat Komputer	136
Lampiran 14 Sertifikat Asrama.....	137
Lampiran 15 Sertifikat Bebas Plagiasi	138
Lampiran 16 Nilai SKK	139
Lampiran 17 Blanko Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	142
Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup	146